

**JUAL BELI KOSMETIK IMPOR TANPA LABEL HALAL  
OLEH MAHASISWI UIN KHAS JEMBER  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
SITI NURLAELA  
J NIM: S20172109 R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**“JUAL BELI KOSMETIK IMPOR TANPA LABEL HALAL  
OLEH MAHASISWI UIN KHAS JEMBER  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**SITI NURLAELA**  
**NIM: S20172109**



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I**  
**NIP 19750702 199803 2 002**

**“JUAL BELI KOSMETIK IMPOR TANPA LABEL HALAL  
OLEH MAHASISWI UIN KHAS JEMBER  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin  
Tanggal: 24 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Freddy Hidayat, M.H**  
NIP. 19880826 201903 1 003


  
**Muhammad Azzur Rosyid, S.H.I., M.H**  
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota:

**Dr. H. Pujiono, M.Ag.**  
NIP. 19700401 200003 1 002

**Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I**  
NIP. 19750702 199803 2 002

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Wildani Hefni, S.H.I., M.A**  
NIP. 19911107 201801 1 001



## MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S Al Baqarah : 168)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ilmiah ini saya haturkan kepada diri saya sendiri yang sudah bertahan dan berusaha untuk dapat menuntaskan karya ini hingga tuntas, juga kepada kedua orang tua saya Satriyo (alm) dan Sukarya, serta kerabat dan teman-teman, karena berkat dukungan serta doa yang tak pernah putus dipanjatkan dan semua bentuk dukungan lainnya yang selalu teriring dalam menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Sholawat serta salam selalu tetap tucurahkan kepada baginda Rasulullah nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang telah menjadi kewajiban saya dalam menuntaskan tugas akhir saya dapat terlaksanakan dengan baik dan benar. Namun semua ini juga tidak luput dari banyaknya usaha yang saya lakukan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini, sehingga dengan keteguhan dan keyakinan ini, saya dapat menuntaskan skripsi saya yang berjudul “Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal Oleh Mahasiswi UIN Khas Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Apabila dalam penulisan karya tulis ilmiah ini terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas maknanya, saya harap supaya nantinya sebagai penulis skripsi ini bisa ditulis lebih baik lagi, perlu adanya kritik dan saran sebagai acuan untuk memperbaikinya. sebab segala kesuksesan dan pencapaian ini tidak luput dari berbagai doa dan dukungan dari berbagai pihak, saya ucapkan banyak terimakasih kepada mereka:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Islam.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing.
6. Segenap Civitas Akademik, beserta dengan jajaran Dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember.
7. Kedua orang tua saya, bapak Satriyo (alm) dan Ibu Sukarya.
8. Mahasiswi UIN Khas Jember yang telah turut membantu dalam memberikan informasi.
9. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas Muamalah III UIN Khas Jember yang banyak menciptakan berbagai kenangan berharga saat menjalankan masa-masa perkuliahan.

Saya harap semua kebaikan yang selalu bapak dan ibu berikan kepada saya bernilai ibadah dan keberkahan pahala. Tidak banyak yang saya sampaikan, semoga apa yang sudah saya susun dalam karya ini, dapat banyak manfaat bagi pembacanya, khususnya bagi saya sendiri sebagai penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 26 Mei 2024  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R Penulis

## ABSTRAK

Siti Nurlaela, 2024: *Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal Oleh Mahasiswi Uin Khas Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Kata Kunci: Jual Beli, Kosmetik Impor, Label Halal

Di era teknologi yang semakin maju, mempermudah masyarakat dalam melakukan segala aktifitas, salah satunya yaitu dalam bertransaksi jual beli dimana saat ini bisa bertransaksi sehingga membuat konsumen bisa bertransaksi jual beli hingga ke luar negeri. Hal ini juga yang membuat kosmetik dan produk lainnya bisa masuk dengan bebas meskipun tanpa label BPOM dan label halal dari departemen yang bersangkutan. Masalah inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menelitinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Mengapa Mahasiswi UIN Khas Jember melakukan jual beli kosmetik impor tanpa label halal?; 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi Mahasiswi yang melakukan jual beli kosmetik impor tanpa label halal perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mendeskripsikan sebab Mahasiswi UIN Khas Jember melakukan jual beli kosmetik impor tanpa label halal; 2) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi Mahasiswi yang melakukan jual beli kosmetik impor tanpa label halal perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah dengan mengkaji data kemudian di analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan jenis penelitian lapangan dengan metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan documenter. Keabsahan data menggunakan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah 1) factor yang mempengaruhi Mahasiswi membeli produk kosmetik impor tanpa label halal karena harganya yang murah; 2) Mahasiswi yang melakukan transaksi jual beli kosmetik impor tanpa label halal tidak mendapat perlindungan hukum baik secara represif maupun secara preventif, meskipun Mahasiswi membeli dengan sukarela.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian.....	38
D. Teknik Penguumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40
F. Keabsahan Data.....	42
G. Taha-Tahap Penuelitian.....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Fakultas Syariah.....	44
B. Penyajian Dan Analisa Data.....	45
C. Pembahasan Temuan.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Daftar Penelitian Terdahulu .....	22
4.1	Daftar Hasil Penelitian .....	50
4.2	Perbedaan dan Persamaan Produk .....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
2.1	Dokumen sertifikasi halal.....	34
2.2	Alur proses sertifikasi halal.....	36
4.1	O'sweet singapore.....	46
4.2	Gel Hut Munt White.....	47
4.3	M'Aycreate .....	47
4.4	Naturgo .....	48
4.5	Mascara La Mei La .....	49
4.6	Eyeshadow .....	49
4.7	Keterangan BPOM pada kemasan sheet mask O'sweet Singapore.....	54
4.8	Keterangan BPOM dan Logo Halal pada kemasan botol toner Pure Skin by Oriflame.....	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Majunya teknologi di zaman saat ini mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu yang mendapat dampak positif dari berkembangnya teknologi yaitu dalam hal bermuamalah. “Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (haram).”<sup>1</sup> Saat ini yang dijual di Indonesia tidak hanya produk local asli buatan Indonesia, namun juga produk luar yang diimpor ke Indonesia diakibatkan permintaan pasar yang ada di Indonesia.

Menurut Shinta Kamdani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), porsi paling besar impor adalah bahan baku dan bahan penolong yang ditaksir mencapai sekitar 75 %. Sementara untuk barang jadi atau bahan jadi hanya sekitar 20 %. Shinta Kamdani juga mengungkap tantangannya datang dari harga jual pada produk impor tersebut. Dengan harga yang lebih murah dan kualitas produk yang hampir setara, membuat produk local kalah saing dipasar dalam negeri.<sup>2</sup>

Salah satu barang impor yang diminati di pasar local yaitu kosmetik. Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan

---

<sup>1</sup> Ngalimun, M. Ropiani, Harles Anwar, “ Komunikasi Bisnis Kewirausahaan dalam Islam”, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2019), 51.

<sup>2</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5627711/pengusaha-ngeluh-barang-impor-rebut-pasar-produk-lokal> , oleh Arief Rahman Hakim, 25 Juni 2024.

sebagainya (seperti bedak, pemerah bibir).<sup>3</sup> Umumnya kosmetik sangat berkaitan erat dengan wanita terutama pada kalangan remaja dewasa seperti mahasiswi, dimana kosmetik digunakan mahasiswi untuk menunjang rasa cantik dan rasa percaya diri pada dalam diri mahasiswi tersebut.

Kulit wajah yang mulus tanpa jerawat merupakan dambaan para kaum hawa. Hal ini juga yang menjadi faktor wanita untuk melakukan berbagai macam perawatan agar kulit wajah bebas dari jerawat dan tidak kusam.

Adanya produk kosmetik luar negeri yang mulai masuk ke pasar Indonesia berdampak kepada produk yang diperjual belikan secara bebas, tanpa melihat apakah sudah ada label halal atau tidak ? seperti yang dipaparkan oleh Tepi Tupaidah pada karya tulis ilmiahnya yaitu pada produk *Nature Republic* yang terbuat dari bahan-bahan alami, telah teruji oleh BPOM yang mereka sertakan pada kemasan disetiap produknya. Dengan begitu konsumen beranggapan bahwa produk ini halal karena bahan-bahan yang digunakan kebanyakan berasal dari alam. Namun dalam setiap kemasan produk, peneliti tidak menemukan adanya label halal. Setelah dilakukan pengecekan pada di Halal MUI secara online, *barcode* pada kemasan *Nature Republic* masih tidak terdeteksi kehalalannya dan tidak ditemukan juga pada daftar produk halal.<sup>4</sup>

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi peneliti sebab konsumen tidak mengetahui komposisi yang ada didalamnya serta bagaimana pengolahannya, halal atau tidak bagi masyarakat muslim?, karena produk luar negeri ada yang

---

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/kosmetik>

<sup>4</sup> Tepi Tupaidah, "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Impor Nature Republic Tanpa Labelisasi Halal Perspektif Hukum Positif", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

belum mencantumkan label atau keterangan halal pada kemasan baik dari Majelis Ulama Indonesia maupun dari lembaga halal negara kosmetik berasal.

Dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa salah satu hak konsumen yang harus diberikan yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>5</sup> Kemudian dipertegas lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun salah satu tujuan dari adanya undang-undang ini yang termaktub dalam Pasal 3 huruf a yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.<sup>6</sup>

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertipikat Halal.<sup>7</sup> Dengan demikian label halal pada suatu produk sangat penting bagi muslim untuk mencapai rasa aman dan terhindar dari ragu-ragu dalam mengonsumsi produk tersebut. Terlebih lagi jika produk tersebut berasal dari luar negeri atau impor. Sebab dalam Pasal 4 UU 33/2014 menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>8</sup>

Transaksi jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, dalam hal ini penjual juga sangat berperan dalam terjadinya transaksi jual beli produk yang tidak bersertifikasi halal. Dalam Pasal 68 Ayat 1 jo Ayat 2 Peraturan

---

<sup>5</sup> Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>6</sup> Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, kosmetik merupakan produk yang wajib bersertifikasi halal.<sup>9</sup> Namun apabila pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal kemudian pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.<sup>10</sup>

Adapun bahan yang diharamkan dalam Pasal 18 yaitu bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Pasal 20 yaitu 1) bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya; 2) bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetic diharamkan apabila pada proses dan pertumbuhan atau pembuatannya tercampur, terkandung dan atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.<sup>12</sup>

Sedangkan bagi pelaku usaha<sup>13</sup> atau penjual yang membeli produk kosmetik luar negeri untuk dijual kembali haruslah di registrasi terlebih dahulu oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sebelum

---

<sup>9</sup> Pasal 68 Ayat 1 jo Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>10</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>11</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>12</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>13</sup> Adapun pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.



produk tersebut diedarkan di Indonesia.<sup>14</sup> Setelah produk tersebut sudah mendapat sertipikat halal dari BPJPH, maka penjual harus mencantumkan label halal pada kemasan dan siap diedarkan. Namun pada kenyataannya masih ada penjual yang menjual kosmetik impor tidak mencantumkan label halal pada produk kosmetik yang dijual. Dalam hal ini mahasiswa sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapat informasi mengenai produk yang diedarkan.

Oleh karena itu hal ini menarik peneliti agar diteliti lebih dalam lagi dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengenai mengapa mahasiswa UIN Khas Jember melakukan jual beli kosmetik impor tanpa label halal dan bagaimana perlindungan hukumnya apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat penggunaan produk kosmetik impor tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Mengapa Mahasiswa UIN Khas Jember melakukan jual beli kosmetik impor tanpa label halal ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Mahasiswa yang melakukan jual beli kosmetik impor tanpa label halal perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mendeskripsikan sebab Mahasiswa UIN Khas Jember melakukan jual beli kosmetik impor tanpa label halal.

---

<sup>14</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi Mahasiswi yang melakukan jual beli kosmetik impor tanpa label halal perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat karya tulis ilmiah ini sebagai bentuk kontribusi yang akan saya berikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian dilakukan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi muslimah dalam membeli produk kosmetik impor.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian, peneliti bisa lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli kosmetik impor tanpa label halal. Agar tidak hanya focus pada klaim yang diberikan produk melainkan juga harus melihat apakah itu halal bagi muslimah atau tidak.

- b. Bagi Pelaku Usaha

Manfaat bagi pelaku usaha ialah agar pelaku usaha berhati-hati dalam menjual dan mendistribusikan produk kosmetik impor yang

belum jelas kehalalannya sebagai bentuk perlindungan pelaku usaha terhadap pembelinya terutama muslimah.

c. Bagi Muslimah

Dari hasil penelitian diharapkan masyarakat terutama muslimah lebih bijak dalam membeli produk kosmetik impor yang belum jelas kehalalannya.

d. Bagi UIN KH Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian dapat menambah koleksi pengetahuan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan juga sebagai referensi tambahan informasi khususnya bagi Fakultas Syariah.

e. Bagi Mahasiswi

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kajian untuk melengkapi kepastakaan mengenai pentingnya produk halal terhadap muslimah yang ada di Kampus UIN KH Achmad Siddiq Jember.

## E. DEFINISI ISTILAH

### 1. Jual Beli Kosmetik Impor

Jual beli secara terminology disebut dengan *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>15</sup> Sedangkan *al-ba'I* dalam Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli antar benda dengan benda atau pertukaran benda

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 101.

dengan uang.<sup>16</sup> Dengan demikian jual beli kosmetik impor adalah produk kosmetik yang di impor dari dari luar negeri kemudian diedarkan atau di perjualbelikan di pasar Indonesia.

Saat ini Korea merupakan kiblat bagi konsumen kosmetik yang ingin tampil seperti idolanya. Menurut Devi Sri Wedari, Marketing dari sebuah perusahaan kosmetik yakni PT. Neo Kosmetika Industri, dimana perusahaan ini bergerak dibidang kosmetik. Devi menilai bahwa produk kecantikan Korea Selatan sudah menjadi wajah sebuah produk kecantikan yang digandrungi oleh masyarakat melalui brandingnya. Selain itu, beberapa produk local yang berkolaborasi dengan aktris atau bintang K-Pop, memiliki wajah yang diimpian seperti itu menjadi peluang untuk *Beautypreneur* sebagai bisnis skincare.<sup>17</sup>

## 2. Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal

Seperti yang saat ini sudah menjadi rahasia umum, perempuan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Termasuk ingin memakai produk luar negeri yang saat ini sudah tidak sulit untuk membelinya dari luar negeri. Namun perempuan kebanyakan lupa bahwa produk luar negeri yang penduduknya mayoritas non muslim belum tentu memiliki label halal. Dimana label halal merupakan bentuk kehati-hatian muslim dalam mengonsumsi produk yang berasal dari luar negeri. Jikapun produk tersebut tidak halal artinya tidak diperuntukkan untuk masyarakat yang

<sup>16</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cetakan Ke 3*, (Depok: Kencana, 2017), 15.

<sup>17</sup> <https://www.beritasatu.com/lifestyle/915007/bergulirnya-tren-kecantikan-jadi-peluang-bisnis-menggiurkan>

beragama islam maka produsen juga harus mencantumkan label atau keterangan pada kemasannya tersebut. Sebelumnya pemerintah sudah terlebih dahulu memberikan perlindungan kepada konsumen dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Saat ini, masyarakat tidak perlu bersusah payah mencari toko luar negeri yang menjual kosmetik, sebab di Indonesia sendiri sudah banyak penjual yang menjual produk kosmetik impor namun ada yang tidak mencantumkan label halal pada produk kosmetik. Padahal dalam undang-undang, kosmetik salah satu produk yang wajib bersertifikasi halal baik local maupun impor. Ditegaskan juga dengan adanya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa: “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.<sup>18</sup> Kemudian diperkuat kembali dengan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang berbunyi: “Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal”.<sup>19</sup>

Apabila terjadi pelanggaran terhadap produk impor yang belum bersertifikat halal dari BPJPH maka akan dikenakan sanksi administrative

---

<sup>18</sup> Pasal 4, Undang-undang Nomor: 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>19</sup> Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

berupa peringatan tertulis, denda, dan penarikan barang yang telah diedarkan di Indonesia.<sup>20</sup>

### 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Adanya undang-undang ini untuk memberikan rasa aman kepada setiap muslim mengenai produk yang disebarluaskan di pasar Indonesia, hal ini juga diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 3 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa salah satu tujuan Perlindungan Konsumen yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.<sup>21</sup>

Selain itu, dalam undang-undang jaminan produk halal tidak hanya mengatur produk yang berasal dari Indonesia, namun juga produk yang berasal dari luar negeri (impor) yang mewajibkan barang harus bersertifikasi halal dari negara setempat kemudian di registrasi oleh BPJPH sebelum produk di edarkan di Indonesia.<sup>22</sup> Namun apabila produk yang akan diedarkan tidak halal maka wajib mencantumkan label keterangan tidak halal yang berupa gambar, tanda dan atau tulisan pada kemasan produk atau bagian tertentu dari produk tersebut.<sup>23</sup> Sebab konsumen memiliki hak untuk mendapat informasi yang jelas, benar dan

---

<sup>20</sup> Pasal 150 Ayat 1 , Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>21</sup> Pasal 3 Huruf d, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>22</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>23</sup> Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>24</sup>

#### 4. Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Adanya peraturan mengenai perlindungan konsumen ini untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar lebih bertanggungjawab dalam menjalankan usahanya. Rasa tanggungjawab ini lah yang sangat diperukan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memiliki asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.<sup>25</sup> Dalam hal ini produk kosmetik yang di impor dari luar negeri haruslah telah bersertifikasi halal dari negara setempat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikasi halal”.<sup>26</sup>

Apabila produk yang masuk ke Indonesia belum bersertifikasi halal dari negara setempat maka sertifikasi halal bisa dilakukan di Indonesia sebelum diedarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

<sup>24</sup> Pasal 4 Ayat 3 dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>25</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>26</sup> Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.<sup>27</sup> Sebaliknya apabila produk yang akan diedarkan termasuk produk yang tidak halal maka harus mencantumkan keterangan tidak halal, yang juga selaras dengan Pasal 50 Huruf e Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi: “pencantuman keterangan tidak halal.”<sup>28</sup>

Berkaitan dengan Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasa aman, nyaman dan tentram. Oleh sebab itu, pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tentram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertipikat halal melalui BPJPH untuk mendapat sertipikat halal yang kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 4 Huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa.<sup>30</sup> Maka pelaku usaha dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

---

<sup>27</sup> Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>28</sup> Pasal 50 huruf e Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>29</sup> Pasal 8 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>30</sup> Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>31</sup> Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Sehingga pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan jujur suatu produk serta melekatkan label atau keterangan halal pada kemasan.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran atau isi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun secara umum pembahasan ini meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan mengkaji penelitian secara menyeluruh yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini akan mengkaji penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun fungsi penelitian terdahulu pada bab ini adalah untuk menentukan kemurnian penelitian penulis dengan menunjukkan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh orang lain dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan fungsi kajian teori yaitu untuk menguatkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

---

<sup>31</sup> Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengkaji jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitiannya. Sehingga nanti penelitian ini sudah jelas mengenai objek yang nantinya dipilih dalam penelitiannya.

### BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian penulis dengan memberikan temuan-temuan hasil penelitian.

### BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian ini

### DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka ini berisi referensi yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya seperti al-Qur'an, buku, jurnal, dll.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

##### 1. Penelitian Terdahulu

- a. “Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)”<sup>32</sup>

Karya pertama yaitu berupa skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ababilil Mujaddydin. Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2015 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tinjauan umum tentang sertifikasi halal terhadap produk impor menurut MUI?
- 2) Bagaimana tinjauan umum tentang sertifikasi halal terhadap produk impor menurut Badan POM?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topic yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang sertifikasi halal terhadap produk impor yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan

---

<sup>32</sup> Mohammad Ababilil Mujaddydin, Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM), (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015)

dan Kosmetika (LPPOM) dan komisi fatwa yang telah berhasil membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi adanya kecurangan produsen atau importer berbuat melawan hukum. Selain itu, labelisasi halal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal karena sudah melalui proses yang panjang antara lain adanya sistem jaminan halal (SJH) oleh perusahaan, audit oleh LPPOM dan komisi fatwa.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti kehalalan suatu produk impor. Sedangkan perbedaannya yaitu pada perspektifnya.

- b. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif (Tinjauan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”<sup>33</sup>.

Karya tulis ilmiah ini berupa skripsi yang ditulis oleh Iqlimatul Annisa pada tahun 2018 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- 2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan konsumen masih menggunakan produk kosmetik impor ilegal?

---

<sup>33</sup> Iqlimatul Annisa, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif (Tinjauan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

3) Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Yuridis normative adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

Dalam penelitian ini penulis membahas bahwa Factor-faktor yang membuat peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini adalah pertama, kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara online. Hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha kosmetik impor illegal untuk selalu bisa memasarkan produknya. Kedua, pola pikir masyarakat pada hasil instan, ini bisa menjadi salah satu pemicu maraknya peredaran produk kosmetik yang mengandung zat aditif atau bahan berbahaya karena pihak produsen akan selalu mengikuti kemauan pasar jika pasar menginginkan sebuah produk dengan hasil instan maka zat berbahaya akan menjadi pilihan para produsen demi mengikuti arus pasar. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik. Juga menjabarkan tentang efektivitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta apa saja yang harus menjadi perhatian jika terjadi pelanggaran atas hak-hak dari konsumen kosmetik.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti produk kosmetik impor menggunakan perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaannya yaitu karya tulis ilmiah ini membahas kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif. Sedangkan peneliti membahas kosmetik impor tanpa label halal..

- c. “Tinjauan *Maqasid Syari’ah* Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel Halal”<sup>34</sup>

Karya tulis ilmiah ini berupa skripsi yang ditulis oleh Nur Rosidah pada tahun 2019 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal dalam tinjauan *maqasid syari’ah*?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literature yang relevan dengan pokok bahasan.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas berdasarkan *maqasid syariah* menggunakan kosmetik yang aman dan nyaman adalah kebutuhan karena setiap muslim wajib menggunakan yang halal, karena produk yang halal tidak menimbulkan mudharat. Upaya untuk melindungi konsumen yaitu dengan menggunakan dan memanfaatkan produk-produk yang halal, maka sudah seharusnya setiap produk apapun bentuknya termasuk kosmetik harus menggunakan sertifikasi

---

<sup>34</sup> Nur Rosidah, “Tinjauan *Maqasid Syariah* Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel halal”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

halal yang dikeluarkan MUI demi menjaga hak muslim untuk menggunakan produk-produk yang halal.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas produk kosmetik yang tidak berlabel halal. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi ini, peneliti menggunakan tinjauan *maqasid syari'ah* sedangkan penulis pada penelitian ini meneliti jual beli kosmetik impor tanpa label halal menggunakan perspektif UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- d. “Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Impor *NATURE REPUBLIC* Tanpa Labelisasi Halal Perspektif Hukum Positif”<sup>35</sup>

Karya tulis ilmiah ini berupa skripsi yang ditulis oleh Tepi Tupaidah pada tahun 2021 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengelolaan sertifikasi dan labelisasi halal bagi produk impor?
- 2) Bagaimanakah perlindungan konsumen muslim terhadap produk impor tanpa labelisasi halal perspektif hukum positif?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative.

Dalam penelitian ini penulis membahas pencantuman labelisasi halal merupakan kewajiban dan dilaksanakan setelah pelaku usaha mendaftarkan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketentuan ini berlaku bagi importer yang ingin

---

<sup>35</sup> Tepi Tupaidah, *Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Impor NATURE REPUBLIC Tanpa Labelisasi Halal Perspektif Hukum Positif*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

menjual produknya di Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen muslim, pemerintah memberikan peran kepada BPJPH sebagai lembaga yang menjamin produk halal. Pendaftaran sertifikasi halal dan penerbitan sertifikatnya merupakan tanggung jawab BPJPH yang bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait yang mengurus urusan JPH, LPH, dan MUI. Kemudian pada produk *Nature Republic* tidak memenuhi peraturan hukum jaminan produk halal karena tidak mencantumkan label halal, importer *Nature Republic* wajib mendaftarkan sertifikasi halal kepada BPJPH sesuai peninjauan pendaftaran sertifikasi halal..

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang produk impor tanpa label halal yang beredar di Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini meneliti perlindungan konsumen muslim terhadap produk impor *Nature Republic* secara spesifik sedangkan skripsi peneliti meneliti penyebab Mahasiswa melakukan jual beli kosmetik impor tanpa label halal.

- e. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna E-Toll Card Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bank Mandiri Kec. Rambipuji Jember).”<sup>36</sup>

Karya tulis ilmiah ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Lutfiatul Hasanah pada tahun 2020 dengan rumusan masalah:

<sup>36</sup> Lutfiatul Hasanah, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna E-Toll Card Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosnumen (Studi Kasus di Bank Mandiri Kec. Rambipuji Jember)”, Skripsi, Jember: UIN KHAS Jember.



1. bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna e-toll card bank mandiri kec. Rambipuji Jember?
2. bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna e-toll card bank mandiri kec Rambipuji Jember menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Karya tulis ilmiah ini membahas konsumen E-Toll card Bank mandiri belum ada bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna E-Toll Card Bank Mandiri karena belum memberikan informasi yang jelas kepada konsumen E-Toll Card bank Mandiri baik saat pembuatan e-toll card dari pihak bank atau dari pihak indomart, serta tidak adanya pertanggungjawaban ganti rugi terhadap katur e-toll card yang hilang dan rusak kepada konsumen e-Toll Card Bank Mandiri. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan huku perlindungan konsumen yakni menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Selain itu juga bertentangan dengan asas keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Adapun persamaannya yaitu sama sama menggunakan perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaannya yaitu pada karya ini membahas e-toll card sedangkan peneliti membahas kosmetik impor tanpa label halal.

**Tabel 2.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohammad Ababilil Mujaddydin, 2015, Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	sertifikasi halal terhadap produk impor yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan komisi fatwa yang telah berhasil membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi adanya kecurangan produsen atau importer berbuat melawan hukum. Selain itu, labelisasi halal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal karena sudah melalui proses yang panjang antara lain adanya sistem jaminan halal (SJH) oleh perusahaan, audit oleh LPPOM dan komisi fatwa.	Sama-sama meneliti kehalalan produk impor.	Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan oleh peneliti.
2.	Iqlimatul Annisa, 2018, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk	Factor-faktor yang membuat peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini adalah pertama,	Sama-sama meneliti produk kosmetik impor menggunakan perspektif Undang-	Karya tulis ilmiah ini membahas kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif.

No.	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Zat Aditif (Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).	kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara online. Hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha kosmetik impor illegal untuk selalu bisa memasarkan produknya. Kedua, pola pikir masyarakat pada hasil instan, ini bisa menjadi salah satu pemicu maraknya peredaran produk kosmetik yang mengandung zat aditif atau bahan berbahaya karena pihak produsen akan selalu mengikuti kemauan pasar jika pasar menginginkan sebuah produk dengan hasil instan maka zat berbahaya akan menjadi pilihan para produsen demi mengikuti arus pasar. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik. Juga menjabarkan tentang efektifitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta apa saja yang harus menjadi perhatian jika terjadi pelanggaran atas hak-hak dari konsumen kosmetik.	Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Sedangkan peneliti membahas kosmetik impor tanpa label halal.

No.	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Nur Rosidah, 2019, Tinjauan <i>Maqasid Syariah Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel halal.</i>	Berdasarkan maqasid syariah menggunakan kosmetik yang aman dan nyaman adalah kebutuhan karena setiap muslim wajib menggunakan yang halal, karena produk yang halal tidak menimbulkan mudharat. Upaya untuk melindungi konsumen yaitu dengan menggunakan dan memanfaatkan produk-produk yang halal, maka sudah seharusnya setiap produk apapun bentuknya termasuk kosmetik harus menggunakan sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI demi menjaga hak muslim untuk menggunakan produk-produk yang halal.	sama-sama membahas produk kosmetik yang tidak berlabel halal.	pada skripsi ini, peneliti menggunakan tinjauan <i>maqasid syari'ah</i> sedangkan penulis pada penelitian ini meneliti jual beli kosmetik impor tanpa label halal menggunakan perspektif UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4.	Tepi Tupaidah, 2021, Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Impor <i>Nature Republic</i> Tanpa Labelisasi Halal Perspektif Hukum Positif.	Pencantuman labelisasi halal merupakan kewajiban dan dilaksanakan setelah pelaku usaha mendaftarkan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketentuan ini berlaku bagi importer yang ingin menjual produknya di Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen	sama-sama membahas tentang produk impor tanpa label halal yang beredar di Indonesia.	skripsi ini meneliti perlindungan konsumen muslim terhadap produk impor <i>Nature Republic</i> secara spesifik sedangkan skripsi peneliti meneliti penyebab

No.	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>muslim, pemerintah memberikan peran kepada BPJPH sebagai lembaga yang menjamin produk halal. Pendaftaran sertifikasi halal dan penerbitan sertifikatnya merupakan tanggung jawab BPJPH yang bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait yang mengurus urusan JPH, LPH, dan MUI. Kemudian pada produk Nature Republic tidak memenuhi peraturan hukum jaminan produk halal karena tidak mencantumkan label halal, importer Nature Republic wajib mendaftarkan sertifikasi halal kepada BPJPH sesuai peninjauan pendaftaran sertifikasi halal.</p>		<p>mahasiswi melakukan jual beli kosmetik impor tanpa label halal.</p>
5.	<p>Lutfiatul Hasanah, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna E-Toll Card Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p>	<p>Konsumen E-Toll card Bank mandiri belum ada bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna E-Toll Card Bank Mandiri karena belum memberikan informasi yang jelas kepada konsumen E-Toll Card bank Mandiri baik saat pembuatan e-toll card dari pihak bank atau</p>	<p>sama sama menggunakan perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.</p>	<p>pada karya ini membahas e-toll card sedangkan peneliti membahas kosmetik impor tanpa label halal.</p>

No.	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	(Studi Kasus di Bank Mandiri Kec. Rambipuji Jember)	dari pihak indomart, serta tidak adanya pertanggungjawaban ganti rugi terhadap katur e-toll card yang hilang dan rusak kepada konsumen e-Toll Card Bank Mandiri. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan huku perlindungan konsumen yakni menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Selain itu uga bertentangan dengan asas keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen.		

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal berasal dari dua kata yaitu sertifikasi dan halal. Sertifikasi berasal dari bahasa inggris yaitu “certificate” yang berarti akta, surat keterangan, diploma atau ijazah.<sup>37</sup> Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan

<sup>37</sup> <https://www.google.com/search?q=google+terjemahan&oq=google+ter&aqs=chrome.1.69i57j0i131i433i512j0i51215j69i60.4191j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian.<sup>38</sup> Sedangkan halal berasal dari bahasa arab yaitu *Al-hillu* yang artinya diperbolehkan. Halal juga merupakan segala suatu barang atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Jadi, sertifikasi halal adalah proses kegiatan pembuatan surat keterangan halal (fatwa halal) atas suatu produk pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia.<sup>39</sup> Maka, sebagai hasilnya adalah sertifikat halal yang dijadikan bukti bagi perusahaan untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produknya dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal berbunyi: “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan dan BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Sertifikasi halal juga merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal ini yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal pada kemasannya harus mendapatkan sertifikat terlebih dahulu. Hal ini sebagai bentuk perlindungan konsumen terutama umat islam serta sebagai bentuk

---

<sup>38</sup> <https://kbbi.web.id/sertifikat>

<sup>39</sup> Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), 13.

<sup>40</sup> Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), 14.

tanggung jawab pelaku usaha untuk melindungi dan memberikan rasa aman saat produknya digunakan oleh konsumen muslim. Sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.<sup>41</sup>

## 2. Urgensi Sertifikasi Halal

Dinyatakan dalam dasar negara kita yaitu Pancasila, bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Di Indonesia terdapat berbagai macam agama serta keyakinan yang dianut oleh penduduk Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) disebutkan : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>42</sup> Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah menjamin bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan semua informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan produk. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, dan jaminan barang dan atau jasa.

---

<sup>41</sup> Pasal 4 Ayat 3 dan Pasal 7 Huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>42</sup> Pasal 29, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Selain daripada konsumen, pelaku usaha pun memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan.<sup>43</sup> Oleh karenanya, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agama serta kepercayaannya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen-konsumen yang beragama muslim. Salah satunya yaitu dituangkan dalam pengaturan mengenai penertiban sertifikasi halal.

Penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam, dan juga termasuk dalam substansi hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan suatu produk itu sendiri, sebagai bentuk kepedulian produsen terhadap kaum muslim yang turut mengkonsumsi produk tersebut. Disitulah pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk bagi masyarakat muslim. sehingga konsumen muslim bisa menggunakan produknya tanpa rasa takut dan was-was.

### 3. Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa adanya sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan dari pemerintah untuk kaum muslim agar

---

<sup>43</sup> Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh islam. Adapun produk berupa barang yang wajib bersertifikat halal yaitu: makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.<sup>44</sup>

Adapun hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha berdasarkan UUPK 8/1999 yaitu:<sup>45</sup>

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

- 1) Hak konsumen adalah:
  - a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

---

<sup>44</sup> Pasal 135 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>45</sup> Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Kewajiban konsumen yaitu:
- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
  - c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  - d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha/ Produsen
- 1) Hak Pelaku Usaha/ Produsen
    - a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
    - b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  - d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Kewajiban Pelaku Usaha/ Produsen
- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Permohonan pengajuan sertifikat halal dilakukan oleh pelaku usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik yaitu di <https://halal.go.id> . pengajuan proses sertifikasi halal ini membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari hingga selesai. adapun dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan permohonan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

- 1) Data Pelaku Usaha;
  - 2) Nama dan Jenis Produk;
  - 3) Daftar Produk dan Bahan Yang Digunakan;
  - 4) Proses Pengolahan Produk.
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Gambar 2.1

### Dokumen Permohonan Sertifikat Halal

Sedangkan Untuk produk impor yang akan diedarkan di Indonesia

haruslah sudah bersertifikasi halal dari negara produk yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Menurut PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, produk halal yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga luar negeri yang telah melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halal. Kemudian kerjasama internasional yang dimaksud yaitu berupa pengembangan JPH, penilaian kesesuaian dan/ atau pengakuan sertifikat halal. Kerjasama internasional ini didasarkan atas perjanjian antar negara sebagaimana diatur dalam Pasal 119 PP 39/2021.

<sup>46</sup> Pasal 47 undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Apabila produknya belum mendapat sertifikasi halal dari negara asalnya maka bisa mengajukan sertifikasi halal di Indonesia. Yaitu dengan memberikan dokumen untuk permohonan pengajuan registrasi sertifikat halal luar negeri dilakukan oleh importer atau perwakilan sahnya. Dokumen yang diajukan yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Data pemohon;
- 2) Salinan sertifikat halal luar negeri produk bersangkutan yang telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri.
- 3) Daftar barang yang akan di impor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi; dan
- 4) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>47</sup> Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.



Gambar 2.2  
Alur Proses Sertifikasi Halal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis) atau baik bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>48</sup> dengan demikian yuridis empiris adalah mengkaji ketentuan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>49</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan penelitian perundang-undangan adalah penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>50</sup> Sedangkan pendekatan penelitian studi kasus atau penelitian karena suatu permasalahan yang ada di masyarakat secara nyata. Atau dengan kata lain

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>50</sup> Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>51</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan studi kasus mahasiswa UIN Khas Jember.

## **B. LOKASI PENELITIAN**

Dalam Pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tepatnya yaitu Mahasiswi UIN Khas Jember. Kampus ini terletak di Jalan Mataram Nomor 1, Karang Mluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

## **C. SUBYEK PENELITIAN**

Subyek dari karya tulis ilmiah ini sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *teknik purposive* sampling atau penentuan nonformal ditentukan sendiri oleh penulis dengan pertimbangan tertentu misalnya, orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

Adapun subyek dalam penelitian ini yaitu Mahasiswi UIN KHAS Jember.

---

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika 2002), 15.

#### D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data ini berisi tentang teknik pengumpulan data oleh peneliti. Adanya teknik pengumpulan data ini untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data guna memperoleh data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu :

##### 1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan produk kosmetik impor yang beredar di Indonesia serta produk kosmetik yang digunakan oleh Mahasiswi UIN Khas Jember.

Dalam menggunakan teknik observasi ini peneliti mendapatkan data tentang:

1.1 Kosmetik impor yang diperjual belikan

1.2 Alasan Mahasiswi menggunakan kosmetik impor

##### 2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan dengan metode tanya jawab secara tidak langsung melalui *google form* yang disebarakan melalui *whatsapp*. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*) responden.

##### 3. Dokumentasi

Yaitu penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## E. ANALISIS DATA

Menurut Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification.

### 1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.<sup>52</sup> Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada bagian penyajian data dalam jenis penelitian yang bersifat normatif yaitu berbentuk narasi. Pada penyajian data ini akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, serta dapat merencanakan untuk langkah berikutnya.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 247.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara atau disebut juga hipotesis. “Hipotesis yang diajukan dalam bentuk pernyataan sementara terhadap hasil penelitian.”<sup>53</sup>

Karena akan berubah jika ada sumber tambahan yang lebih valid, untuk mendukung dan memvalidasi tahap pengumpulan informasi selanjutnya.

Kesimpulan yang diambil akan dapat dipercaya apabila kesimpulan aslinya didukung oleh referensi yang kuat dan dapat dipercaya. Hasilnya, setelah tahap ini selesai, maka dapat menjawab rumusan masalah peneliti atau dikembangkan lebih lanjut. Pendekatan metode atau strategi analisis data berikut ini digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.:

- a. Induksi yaitu mencari, memaparkan, serta memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu peristiwa di kehidupan manusia.
- b. Deduksi yaitu merupakan suatu tujuan pengumpulan data untuk menguji dan mengukur masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan dari teori dan data yang telah dikumpulkan apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau adakah penyimpangan pada jual beli kosmetik impor tanpa label halal berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta factor apa yang melatarbelakangi terjadinya transaksi ini.

---

<sup>53</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Khas Jember, 2022), 25.

## F. KEABSAHAN DATA

Keabsahan data ini berisi usaha-usaha yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk mendapat keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, mencari kesesuaian hasil dan pengecekan anggota (*member check*).<sup>54</sup>

Teknik yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. Dimana peneliti akan mengecek suatu kebenaran dari teori-teori yang telah ada.

## G. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan sebagai peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yaitu identifikasi masalah, mencari masalah, merumuskan masalah serta mengadakan studi pendahuluan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan penelitian penulis.
2. Tahap perencanaan, yaitu mengumpulkan data serta menganalisisnya sesuai dengan rancangan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Khas Jember, 2022), 32.

3. Tahap pelaporan, yaitu diumumkan atau dilaporkan kepada masyarakat terkait dalam penelitian penulis, baik secara langsung maupun menggunakan media sosial.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARI'AH

Salah satu fakultas dalam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu Fakultas Syari'ah. Fakultas syariah merupakan fakultas yang memiliki focus terhadap pembelajaran hukum-hukum islam yang beriringan pula dengan hukum positif yang ada di Indonesia.

Fakultas syariah UIN KHAS Jember mulanya memiliki 2 (dua) program studi yaitu prodi hukum keluarga (*al ahwal syahsiyah*) dan hukum ekonomi syariah (*muamalah*). Hingga saat ini sudah ada tambahan 2 prodi yang baru yaitu hukum pidana islam (*jinayah*) dan hukum tata negara (*siyasah*).

Bersamaan dengan perubahan status kampus UIN KHAS Jember ini, secara akademik, UIN KHAS Jember diberikan wewenang dan peran *with wider mandate* (mandat yang diperluas) untuk mengembangkan keilmuan dengan tetap memperhatikan cabang-cabang ilmu keislaman.<sup>55</sup>

Fakultas Syariah ini memiliki Visi dan Misi serta Tujuan Fakultas Syariah yaitu:

1. Visi Fakultas Syariah

Visi Fakultas Syariah dan hukum UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah “menjadi pusat kajian ilmu Syariah dan Hukum dengan kedalaman ilmu berbasis kearifan local untuk kemanusiaan dan peradaban di Asia Tenggara pada tahun 2045.

2. Misi Fakultas Syariah

Adapun misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syari'ah dan hukum berbasis riset berbasis kearifan local untuk melahirkan lulusan dan praktisi dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum yang berakhlaqul karimah;
- b. Mengembangkan riset dibidang ilmu-ilmu syariah dan hukum berbasis kearifan local;

---

<sup>55</sup> <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-fakultas-syariah>



- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dibidang ilmu-ilmu syariah dan hukum untuk community development berbasis riset;
- d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dibidang ilmu-ilmu syariah dan hukum dalam skala regional, nasional dan internasional;
- e. Mengembangkan nilai-nilai kearifan local yang terkait dengan ilmu-ilmu syariah dan hukum;
- f. Mewujudkan tata kelola Fakultas Syariah dan hukum yang professional berstandar internasional.

### 3. Tujuan Fakultas Syariah

Adapun misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah sebagai berikut:

- a. melahirkan lulusan Fakultas Syariah dan Hukum yang memiliki kapasitas akademik, professional dan berakhlakul karimah yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan;
- b. menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu syariah dan ilmu hukum yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat;
- c. menghasilkan karya pengabdian berbasis ilmu syariah dan ilmu hukum yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat;
- d. mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan local yang terait ilmu syariah dan ilmu hukum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- e. memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam pengembangan ilmu syariah dan ilmu hukum dalam skala regional, nasional, internasional;
- f. lahirnya tata kelola Fakultas Syariah dan Hukum yang professional berstandar internasional.<sup>56</sup>

## B. PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

### 1. Alasan Mahasiswi Melakukan Jual/Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal

Dari segi konsumen, peneliti telah melakukan observasi dengan pengguna kosmetik impor, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dwi Rizki Muallifah, merek yang digunakan yaitu O'sweet Singapore berupa sheet mask yang di impor dari China. Ia membeli di shopee. alasan ia menggunakan produk kosmetik impor adalah "*formulasinya sangat ampuh untuk mencerahkan dan menghaluskan kulit serta*

<sup>56</sup> <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-fakultas-syariah>

dapat digunakan untuk semua jenis kulit. Rose mask (masker wajah).”<sup>57</sup>



Gambar 4.1  
O'Sweet Singapore

- b. Rodeka Silvia, merek yang digunakan yaitu Gel Hut Mun berupa masker komedo yang di impor dari Thailand. Ia membelinya dari whatsapp. Alasan yaitu *“Karna bagus katanya orang-orang bagus dan murah. Cocok untuk permasalahan kulit aku. Aku beli pengangkat komedo.”*<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Google form oleh peneliti, 28 Mei 2024

<sup>58</sup> Google form oleh peneliti, 28 Mei 2024



#### 4.2 Gel Hut Munt White

- c. Siswati, merek M'aycreate yaitu berupa body white spray yang di impor dari China. Ia membelinya dari Shopee. Alasannya yaitu karena *"lebih cepat memutihkan."*<sup>59</sup>



#### 4.3 M' Aycreate

<sup>59</sup> Google form oleh peneliti, 28 Mei 2024

- d. Lailatul Hijriyah, menggunakan LERFM berupa moisturizer yang di impor dari China. Ia membelinya dari shopee. Alasan ia menggunakan produk ini adalah *“LERFM SKIN ( Produk ini saya sangat suka dan cocok karena rekom untuk kulit saya saya sensitif dapat memulihkan dan membuat glow up saya) ”*.<sup>60</sup>
- e. Husnul Hotimah, menggunakan masker Naturgo *peel off* yang impor dari Jepang. Ia membelinya dari seorang temannya. Alasan ia menggunakan produk ini adalah *“komedo aku banyak. Katanya teman-teman yang pakek bagus buat angkat komedo. Trus halus juga ke wajah katanya. Harganya sekita 2-5 ribu perbungkus.”*<sup>61</sup>



Gambar 4.4  
Naturgo

- f. Laili Puji Rahayu, menggunakan foundation impor yang dibeli secara online di Shopee. *“lupa mereknya apa. Murah sekitar 20 ribuan. Tapi warnanya terlalu terang dan gampang luntur.”*<sup>62</sup>
- g. Yulis Setiawati, menggunakan masker naturgo peel off yang di impor dari Jepang. *“sakit dikulit wajah pas mau ditarik maskernya. Harganya sekitar 2.500 per bungkus”*<sup>63</sup>
- h. Siti Aryani, menggunakan mascara la mei la yang berasal dari China. *“belum sempat digunakan karna sisir maskaranya patah. Harganya murah sekitar 13 ribu”*<sup>64</sup>

<sup>60</sup> Google form oleh peneliti, 28 Mei 2024

<sup>61</sup> Google form oleh peneliti, 30 Juni 2024

<sup>62</sup> Google form oleh peneliti, 30 Juni 2024

<sup>63</sup> Google form oleh peneliti, 30 Juni 2024

<sup>64</sup> Google form oleh peneliti, 30 Juni 2024



Gambar 4.5  
Maskara La mei la

- i. Qonitatul Jannah tidak menggunakan produk impor karena “tidak tertarik untuk menggunakan kosmetik impor, khawatir berbahaya. tipe orang yang mendukung kosmetik lokal yang halal dan memiliki izin BPOM”<sup>65</sup>
- j. Nur Sofiana, menggunakan eyeshadow impor dengan alasan “buat percobaan make up, eyeshadow. lupa merknya.”<sup>66</sup>



<sup>65</sup> Google form oleh peneliti, 30 Juni 2024

<sup>66</sup> Google form oleh peneliti, 30 Juni 2024

Dapat peneliti simpulkan bahwa alasan mahasiswa yaitu :

## 4.1

## Data Hasil Penelitian

Nomor	Nama	Jenis Produk	Alasan	Keterangan
1.	Dwi Rizki Muallifah	Masker O'Sweet Singapore	Formulasinya sangat ampuh untuk mencerahkan dan menghaluskan kulit serta dapat digunakan untuk semua jenis kulit.	
2.	Rodeka Silvia	Masker Komedo Gel Hut Munt	Bagus berdasarkan <i>review</i> konsumen lain dengan harga yang murah bisa mengangkat komedo.	
3.	Siswati	Body white spray M'aycreate	Lebih cepat memutihkan	
4.	Lailatul Hijriyah	Moisturizer LERFM Skin	Cocok untuk kulit sensitif	
5.	Husnul Hotimah	Naturgo Peel Off	-bagus untuk mengangkat komedo. - menghaluskan wajah. -harga murah	
6.	Laili Puji Rahayu	<i>Foundation</i>	-harga yang murah	-warna terlalu terang -mudah luntur
7.	Yulis Setiawati	Naturgo Peel Off	-harga murah	-sakit ke kulit wajah ketika akan dilepas dari wajah.

Nomor	Nama	Jenis Produk	Alasan	Keterangan
8.	Siti Aryani	Mascara La Mei La	-harga murah	-belum digunakan karena sisir mascara patah.
9.	Qonitatul Jannah	-	Tidak tertarik untuk menggunakan kosmetik impor, khawatir berbahaya. tipe orang yang mendukung kosmetik local yang halal dan memiliki izin BPOM.	
10.	Nur Sofiana	<i>eyeshadow</i>	Untuk percobaan <i>make up eyeshadow</i>	

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa alasan 5 dari 10 responden konsumen atau mahasiswa membeli produknya yaitu karena murah. Sedangkan yang tidak tertarik dari 10 responden hanya 1 mahasiswa yang khawatir dengan produk impor.

Masyarakat banyak yang salah mengartikan produk yang lolos dari BPOM dan MUI. Dimana menurut masyarakat luas bahwa apabila lolos BPOM maka sudah pasti bisa digunakan tanpa melihat label halalnya. Bahkan tak jarang konsumen hanya melihat BPOM saja tanpa melihat halal haramnya. Sebaliknya untuk jenis makanan maka masyarakat hanya

melihat label halal nya tanpa melihat BPOM nya. Padahal antara BPOM dan Label halal merupakan 2 hal yang berbeda namun saling berkaitan.<sup>67</sup>

Suatu produk harus melewati beberapa prosedur pemeriksaan keamanan produk sebelum dapat diperjual belikan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah suatu produk aman untuk dikonsumsi masyarakat umum, atau mengandung komponen berbahaya.

Suatu produk akan disetujui untuk diedarkan oleh organisasi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI), jika uji keamanannya dinilai berhasil. Ketika akan diedarkan, bukti persetujuan izin edar juga harus dicantumkan pada kemasan produk berupa lambang atau label tertentu.

Sementara itu, terkait dengan sertifikasi halal, persetujuan izin edar menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi halal. Menurut Elyatul Azizah sebagai anggota LPH Al Hidayah mengatakan bahwa untuk bisa daftar sertifikasi halal maka harus mempunyai izin P-KRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga). Dalam pendaftarannya dibagi menjadi 2 skema yaitu skema self declare dan regular. Untuk produk kosmetika maka harus melalui skema regular atau berbayar, yang mana untuk mendapatkan sertifikasi halal harus melalui pengujian kehalalan produk oleh LPH. Sedangkan self declare yaitu tidak melalui LPH melainkan didasari dari pernyataan produsen. Self declare ini

---

<sup>67</sup> <https://halalmui.org/terdaftar-di-bpom-sudah-pasti-halal/>



tidak dipungut biaya atau gratis namun hanya diperuntukkan kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).<sup>68</sup>

Sebagai seorang muslim hendaknya sebelum membeli sebuah produk, alangkah baiknya melihat apakah produk tersebut sudah BPOM dan Halal apa belum ? karena Allah SWT berfirman bahwa hendaknya yang dikonsumsi haruslah yang halal juga baik untuk tubuh manusia itu sendiri sebagaimana dalam Q.S Al Baqarah Ayat 168 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”<sup>69</sup>


Dari uraian tersebut diatas, maka setelah sebuah produk sudah dinyatakan aman dari BPOM serta dinyatakan halal dari MUI, maka hendaknya pelaku usaha memberikan keterangan atau logo pada kemasan produknya.

<sup>68</sup> Wawancara oleh peneliti pada 30 Juni 2024.

<sup>69</sup> Kemenag RI, Alqur'an dan terjemah, (Bandung: Sy9ma Grafika, 2010)



Gambar 4.5 keterangan BPOM pada kemasan Sheet Mask Brightening O'Sweet Singapore'



Gambar 4.6 keterangan BPOM dan Logo Halal pada kemasan botol Toner Pure Skin by ORIFLAME

Dari kedua gambar tersebut diatas terlihat perbedaan yang mencolok yaitu:

Tabel 4.2 Perbedaan dan Persamaan Produk

	Persamaan	Perbedaan	Merek
Gambar 4.4	Sama sama sudah dinyatakan aman oleh BPOM terbukti dengan mencantumkan BPOM	belum mencantumkan label halal pada kemasan	Sweet Singapore Rose Essence Brightening Mask. Yang diproduksi di Guangzhou, China
Gambar 4.5		Sudah mencantumkan label halal pada kemasan	Pure Skin Clarifying Toning Solution. Yang berasal dari Swedia dan kemudian membuka perusahaan di Indonesia

## 2. Perlindungan Hukum bagi Mahasiswi yang Melakukan Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelindung berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) untuk melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>70</sup> Sedangkan hukum memiliki arti menetapkan sesuatu atas sesuatu.<sup>71</sup>

Dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf d UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.<sup>72</sup> Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dimaksud yaitu dengan adanya UUPK, dimana salah satu

<sup>70</sup> Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 864.

<sup>71</sup> Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 21.

<sup>72</sup> Pasal 28, UUD 1945.

tujuan perlindungan konsumen yaitu untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa.<sup>73</sup>

Perlindungan Hukum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Secara Represif

Represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan). Jika diartikan secara sederhana, represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.<sup>74</sup>

b. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar factor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Atau secara sederhana yaitu upaya untuk mencegah suatu hal terjadi.<sup>75</sup>

Namun dalam hal ini, Mahasiswi yang telah melakukan transaksi jual beli produk kosmetik impor tanpa label halal tidak mendapat kedua perlindungan hukum tersebut diatas. Meskipun transaksi tersebut diatas dibeli secara sukarela.

---

<sup>73</sup> Pasal 3, UUPK 8/1999.

<sup>74</sup> <https://www.hukum.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=1>

<sup>75</sup> <https://www.hukum.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=1>

## C. PEMBAHASAN TEMUAN

### 1. Faktor-faktor Mahasiswi Menggunakan Kosmetik Impor Tanpa Label Halal

Dari hasil penyajian data, peneliti dapat menyimpulkan bahwa factor yang mempengaruhi Mahasiswi menggunakan produk kosmetik impor yaitu sebagai berikut:

- a. harga yang murah;
- b. komposisi atau kandungan pada kosmetik tersebut bagus dan ampuh untuk permasalahan kulit;
- c. hasil yang instan.

Dari sini dapat dilihat bahwa focus utama suatu produk adalah pada harga dan komposisi yang ditawarkan. Tentu saja, Mahasiswi akan tertarik bila dengan harga terjangkau bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehingga yang menjadi focus utama mahasiswi bukanlah label halal pada kemasan melainkan harga yang diberikan oleh produsen.

### 2. Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Yang Menggunakan Produk Kosmetik Impor Tanpa Label Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Namun pada penyajian dan analisa data diatas, Mahasiswi tidak mendapat perlindungan baik secara represif maupun secara preventif. Karena produk yang di transaksikan merupakan produk luar negeri.

Pemerintah sendiri sudah memberikan perlindungan hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum untuk menghindari dari hal-hal yang tidak di inginkan. Selain itu juga, pemerintah memberi perlindungan hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di atas mengenai jual beli kosmetik impor tanpa label halal oleh Mahasiswi UIN Khas Jember perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Factor yang mempengaruhi Mahasiswi yaitu karna harga yang murah. Serta formula produk yang ampuh untuk permasalahan kulitnya. Jadi, Mahasiswi dalam membeli suatu produk yang dilihat pertama kali bukan pada label labelnya.
2. Adanya undang-undang ini untuk melindungi konsumen secara langsung serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi konsumen agar tidak terjerat bahaya dari suatu produk yang diperjualbelikan secara bebas dengan informasi yang terbatas serta tidak melekatkan BPOM dan/ atau label halal pada kemasannya. Namun konsumen lebih tertarik dengan klaim produk yang diiklankan. Sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, konsumen tidak mendapat perlindungan secara represif maupun prefentif, meskipun Mahasiswi membeli secara sukarela.

#### **B. Saran-Saran**

1. Konsumen hendaklah lebih bijak dalam mengkonsumsi suatu produk terutama yang berasal dari luar negeri terlebih lagi apabila minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha untuk menghindari dari suatu

hal yang tidak diinginkan. Jangan hanya melihat dari klaim produk yang diberikan, namun juga melihat informasi yang diberikan.

2. Sebaiknya pemerintah lebih memperketat peredaran barang impor baik produk makanan, minuman, kosmetik dan lainnya yang memberikan informasi yang minim kepada konsumen serta tidak adanya keterangan atau label BPOM dan halal yang dijual secara bebas di *e-commerce*.
3. Peneliti berikutnya diharapkan dapat meneliti berbagai jenis kegiatan perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga, baik hukum maupun non hukum. Yang paling penting bagi masyarakat dalam hal perlindungan hukum (konsumen) adalah praktik perlindungan hukum di wilayah dimana peneliti berikutnya berada. untuk menghindari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Kemenag RI. *Alqur'an dan terjemah*. Bandung: Sy9ma Grafika, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ngalimun, M. Ropiani, Harles Anwar. *Komunikasi Bisnis Kewirausahaan dalam Islam*. Yogyakarta: Parama Ilmu, 2019.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cetakan Ke 3*. Depok: Kencana, 2017.
- Sopa. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013.
- Sugiyon. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Khas Jember, 2022.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika 2002.

### Sumber Skripsi:

- Iqlimatul Annisa, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif (Tinjauan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Lutfiatul Hasanah, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna E-Toll Card Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosnumen (Studi Kasus di Bank Mandiri Kec. Rambipuji Jember)”, Skripsi, (Jember: UIN KHAS Jember, 2020).

Mohammad Ababilil Mujaddydin, Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM), (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015)

Nur Rosidah, “Tinjauan *Maqasid Syariah* Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel halal”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Tepi Tupaidah, “Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Impor Nature Republic Tanpa Labelisasi Halal Perspektif Hukum Positif”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

#### **Undang-Undang:**

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **Internet:**

<https://fsyariah.uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-fakultas-syariah>

<https://halalmui.org/terdaftar-di-bpom-sudah-pasti-halal/>

<https://kbbi.web.id/sertifikat>

<https://www.beritasatu.com/lifestyle/915007/bergulirnya-tren-kecantikan-jadi-peluang-bisnis-menggiurkan>

<https://www.google.com/search?q=google+terjemahan&oq=google+ter&aqs=chrome.1.69i57j0i131i433i512j0i51215j69i60.4191j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>


<https://www.hukum.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=1>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5627711/pengusaha-ngeluh-barang-impor-rebut-pasar-produk-lokal> , oleh Arief Rahman Hakim, 25 Juni 2024.

## Lampiran-Lampiran

### Pedoman Wawancara Secara Tidak Langsung Kepada Mahasiswa Melalui Google Form

1. apakah anda merupakan mahasiswa UIN Khas Jember?
2. siapa nama lengkap anda?
3. apakah anda merupakan pengguna kosmetik impor?
4. apa alasan yang membuat anda membeli dan menggunakan kosmetik impor?  
dan sebutkan jenis kosmetiknya (contoh: foundation, mascara, serum whitening, masker, dll)
5. dimana anda membeli kosmetik tersebut?
6. merk apa saja yang anda gunakan?
7. foto produk bila ada



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Pedoman wawancara kepada Elyatul Azizah selaku anggota LPH Al-**

**Hidayah**

1. apakah untuk daftar sertifikasi halal harus memiliki izin edar produk terlebih dahulu? atau harus sertifikasi halal dulu baru bisa melakukan izin edar suatu produk
2. apakah untuk semua produk prosesnya sama atau ada jenis produk yang dibedakan?
3. apakah untuk melakukan sertifikasi halal oleh produsen, produsen ditarik biaya?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI NURLAELA

NIM : S20172109

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul : “Jual Beli kosmetik Impor Tanpa Label Halal Oleh Mahasiswi UIN KHAS Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau hasil karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Mei 2024  
Saya yang menyatakan  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Siti Nurlaela  
NIM S20172109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : S.2415 /Un.22/4.a/PP.00.9/05/2024

30 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :  
Mahasiswa UIN Khas Jember  
di  
tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : SITI NURLAELA  
Nim : S20172109  
Semester : 14  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal Oleh Mahasiswa UIN KHAS Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

J E M B E R Dekan



Wildani Hefni

## DOKUMENTASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : SITI NURLAELA  
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 08 Juni 1999  
Alamat : Dusun Tunggulasi, RT. 003, RW. 001, Desa Malasan  
Wetan,  
Kecamatan Tegalsiawalan, Kabupaten Probolinggo.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**RIWAYAT PENDIDIKAN**  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
1. SDN MALASAN WETAN II  
2. SMPN 1 LECES  
3. SMAN 1 LECES  
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember